



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Azizar bin Umar, tempat tanggal lahir di Kayu Pontong, 15 April 1962, umur 58 tahun, NIK 1306041504620003, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Yuliarti binti Saharudin, tempat tanggal lahir Kampung Ambalau, 16 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 18 November 2020 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.500.000,-perbulan, Pemohon

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanggungan tiga orang anak, Pemohon mendapatkan KIS, KKS, KIP, dan KPPKH;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Jum'at tanggal 08 September 1994 di Mushalla Lillahi Sadar yang beralamat di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama M. Nasri dan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Saharudin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Imam Nan Panjang dan Asril Chandra dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3NTR yang bersangkutan ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah hingga sekarang;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikarunia lima orang anak bernama;

- 6.1 Riska Herdian Utari, perempuan, umur 25 tahun;
- 6.2 Anom Dwi Wahyuni, perempuan, umur 23 tahun;
- 6.3 Anggi Firma Putra, laki-laki, umur 19 tahun;
- 6.4 Fhadian Rizki Ananda, laki-laki, umur 16 tahun;
- 6.5 M. Hafiz Al Fikri, laki-laki, umur 13 tahun;

7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus administrasi anak- anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Azizar bin Umar) dengan Pemohon II (Yuliarti binti Saharudin) pada hari Jum'at tanggal 08 September 1994 di Mushalla Lillahi Sadar yang beralamat di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama M. Nasri dan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Saharudin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali terkait dengan nama saksi yang semula bernama Asril Chandra seharusnya bernama Efendi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306041504620001 Atas nama AZIZAR (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306045607710001 Atas nama YULIARTI (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Asril Chandra bin Abdul Muthalib**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang merupakan tetangga dan masih famili dari Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 1994 di Mushalla Lillahi Sadar yang beralamat di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Nasri;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Saharudin ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Imam nan Panjang dan Efendi;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa mahar uang namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia lima orang anak bernama Riska Herdian Utari, Anom Dwi Wahyuni, Anggi Firma Putra; Fhadian Rizki Ananda dan M. Hafiz Al Fikri;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu hingga sekarang tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan mereka, meskipun sebenarnya ketika itu semua sudah siap di P3NTR namun ternyata petugas saat itu tidak membuatkan Akta Nikahnya dengan alasan yang tidak diketahui saksi;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Administrasi pernikahan Anak pertama Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Marniyeti binti Saharudin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang merupakan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik Kandung dari Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1994 di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu saat itu yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Nasri;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Saharudin ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Imam nan Panjang dan Efendi;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada namun saksi tidak ingat berupa apa;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia lima orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari petugas P3NTR tidak membuatkan Akta Nikah Para Pemohon saat itu meskipun kami sudah melengkapi persyaratannya;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Admnistrasi pernikahan Anak pertama Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 1994 di Mushalla Lillahi Sadar yang beralamat di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama M. Nasri dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Saharudin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Imam Nan Panjang dan Efendi dengan mahar uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Pemohon I

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk pengurusan Administrasi pernikahan Anak pertama Pemohon I dan Pemohon II, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon bertempat tinggal di kampung Ambalau, Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karenanya secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Asril Chandra bin Abdul Muthalib dan Marniyeti binti Saharudin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 08 September 1994 di Mushalla Lillahi Sadar yang beralamat di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama M. Nasri dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Saharudin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Imam Nan Panjang dan Efendi

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan mereka, meskipun sebenarnya ketika itu semua sudah siap di P3NTR namun ternyata petugas saat itu tidak membuatkan Akta Nikahnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang akan digunakan untuk pengurusan Administrasi pernikahan Anak pertama Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tidak hanya disebabkan kesalahan dari pihak Para Pemohon sendiri namun juga adanya kelalaian petugas administrasi pernikahan saat itu sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Azizar bin Umar**) dengan Pemohon II (**Yuliarti binti Saharudin**) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Ev, äSÛ⁻ GFC åuì PÛ⁻ i x ä æni Èrv ±
° ä Û µP ä Ä ⁻ ÷ ° Õ

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W3-A15/1283/HK.05/XI/2020, tanggal 17 November 2020, dan pada DIPA Pengadilan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maninjau tahun 2020 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2020;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Azizar bin Umar**) dengan Pemohon II (**Yuliarti binti Saharudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 1994 di Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2020 sejumlah Rp. 146.000,00 (*seratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **Fajri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Afkar, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

Fajri, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yanis Saputra, S.H

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

<u>Perincian Biaya Perkara:</u>		Afkar, SH
1. Pendaftaran	Rp	-
2. Biaya Proses	Rp	-
3. Biaya Panggilan	Rp	140.000,00
4. Redaksi	Rp	-
5. Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)